

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 63 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI KELURAHAN
DI KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MUSI RAWAS,

Mengingat : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kelurahan di Kabupaten Musi Rawas.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI KELURAHAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan Yang Memiliki Wilayah Kerja Dalam Kecamatan, Dibentuk Untuk Membantu Atau Melaksanakan Sebagian Tugas Camat dalam Kabupaten Musi Rawas;
6. Sekretariat adalah Sekretariat Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas.
7. Seksi adalah Seksi pada Kelurahan di Kabupaten Musi Rawas.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Kelurahan terdiri atas :
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - c. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Umum; dan
 - d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- (2) Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan Kelurahan

Pasal 4

- (1) Kelurahan dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial, pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial, pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh kecamatan di tingkat kelurahan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja dan kegiatan kelurahan.

Pasal 7

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan kelurahan;
- b. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja kelurahan dalam menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan;
- c. pelaksanaan urusan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- e. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan kelurahan;
- f. melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja kelurahan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 8

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kelurahan.

Pasal 9

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;

- b. penyusunan program dan kegiatan, serta menyusun rencana kerja di bidang tugasnya;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat kelurahan;
- d. pengoordinasian kegiatan administrasi kependudukan dengan Kecamatan;
- e. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan dan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
- f. pelaksanaan pembinaan terhadap RT/RW;
- g. pelaksanaan monitoring dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada);
- h. pengoordinasian pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- i. pelaksanaan pelayanan informasi pemerintahan, konsultatif aparat dan masyarakat;
- j. pelaksanaan pembinaan penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- k. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan penanggulangan bencana alam, rehabilitasi dan relokasi korban bencana;
- l. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan penertiban tempat usaha, bangunan, usaha informal, reklame, sarana dan prasarana umum serta tempat hiburan;
- m. pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan usaha penyelesaian sengketa tanah, bangunan dan sengketa lainnya; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Umum

Pasal 10

Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kesejahteraan dan pelayanan umum di tingkat kelurahan.

Pasal 11

Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan, Kesejahteraan dan Pelayanan Umum;
- b. penyusunan program dan rencana kerja di bidang tugasnya;
- c. penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan sosial;
- d. penyelenggaraan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, kepemudaan, kebudayaan, peranan wanita, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), keluarga berencana, kesehatan dan pendidikan masyarakat;
- e. pengoordinasian pembinaan dan pengawasan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- f. pelaksanaan fasilitasi pengumpulan dan penyaluran bantuan sosial, bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- g. pelaksanaan koordinasi dan pemberian pelayanan pendirian tempat ibadah;
- h. pelaksanaan koordinasi fasilitasi penerbitan rekomendasi pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 12

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan.

Pasal 13

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan rencana kerja di bidang tugasnya;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan;

- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, dan usaha pemberdayaan masyarakat lainnya;
- e. pelaksanaan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan pertamanan;
- f. pelaksanaan inventarisasi, pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
- g. pelaksanaan fasilitasi kegiatan peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
- h. penyiapan bahan pembinaan musyawarah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK); dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB V

TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan satuan organisasi dan unit organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan kantor serta dengan instansi lain di luar kantor sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 17

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 18

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 19

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi aturan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Dalam Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau,
pada tanggal 28 November 2016
BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau,
pada tanggal 28 November 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016 NOMOR 63